



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1744, 2017

BNP2TKI. Renstra Tahun 2015-2019.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PPPMI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
6. Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis BNP2TKI adalah dokumen perencanaan BNP2TKI untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

7. Rencana Kerja BNP2TKI yang selanjutnya disebut Renja BNP2TKI adalah dokumen perencanaan BNP2TKI untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem *online* pelayanan administrasi penempatan TKI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
9. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
10. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI.
11. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi yang berada dibawah koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahnya.
12. Kerangka Regulasi adalah Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

## Pasal 2

- (1) Rencana Strategis BNP2TKI merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sembilan agenda prioritas Presiden, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun

2015-2019 di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

- (2) Rencana Strategis BNP2TKI memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja tahun 2015-2019 dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Rencana Strategis BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman dalam menyusun Renja BNP2TKI;
  - b. pedoman bagi unit kerja Eselon I untuk menyusun Rencana Strategis Sekretariat Utama dan Kedeputian;
  - c. pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menyusun rencana strategis UPT; dan
  - d. acuan/dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN BNP2TKI Tahun 2015-2019.
- (4) Rencana Strategis dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional di bidang penempatan dan perlindungan TKI.

#### Pasal 3

- (1) Kepala BNP2TKI melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis BNP2TKI yang dilaksanakan oleh unit Eselon I dan UPT di daerah.
- (2) Pejabat Eselon I dan kepala UPT di daerah melaporkan kepada Kepala BNP2TKI tentang evaluasi capaian kinerja yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis BNP2TKI.

#### Pasal 4

Rencana Strategis BNP2TKI sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.